

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Jensen dan Mecling (1976) dalam Susanto (2009) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan suatu kontrak, dimana pihak prinsipal yang terdiri dari satu orang atau lebih mengadakan perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan sejumlah jasa, mencakup penyampaian sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Agen diberi wewenang oleh prinsipal untuk menyampaikan pembuatan keputusan mengenai operasional perusahaan sehingga agen mempunyai banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini yang mendorong agen cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan, dikarenakan agen takut mengungkapkan informasi yang tidak sesuai dengan harapan prinsipal (Irfana dan Muid, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga independen yang berperan sebagai mediator antara prinsipal dan agen (Susanto, 2009).

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari sebuah kontrak (Ikhsan dan Suprasto 2008). Dalam kontrak, manajer berperan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Auditor berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan

prinsipal. Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan (Mulyadi, 2011). Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mempertimbangkan kelangsungan hidup suatu perusahaan (Praptitorini dan Januarti, 2011).

### 2.1.2 Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan klien yang diauditnya. Pengukuran variabel opini audit ini menggunakan variabel (*dummy*). Sudarno dan Mutataqin, (2012) menyatakan bahwa opini audit merupakan pernyataan yang diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap sehingga memberikan kesimpulan atas opininya melalui laporan keuangan yang telah diaudit.

Lima macam opini yang dikeluarkan auditor ( Mulyadi, 2011):

#### 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*)

Dalam pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan audit yang paling dibutuhkan semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu

organisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, jika memenuhi kondisi berikut :

- a) Standar Akuntansi Keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan.
  - b) Perubahan Standar Akuntansi Keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
  - c) Informasi dalam catatannya yang mendukungnya telah di gambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*)

Saat keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas (atau bahasa penjas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjas/modifikasi kata-kata dalam laporan audit buku adalah :

- a) Ketidakkonsistenan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
- b) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
- c) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- d) Penekanan atas suatu hal.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*)
- a) Lingkup audit yang dibatasi oleh klien.
  - b) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting/tidak dapat memperoleh informasi penting yang berbeda diluar kekuasaan klien maupun auditor.
  - c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
  - d) Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*)
- Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
5. Tidak menyatakan pendapat (*disclamer of opinion report*)
- Apabila auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat (*adverse opinion*). Kondisi yang menyebabkan audit tidak memberikan pendapat adalah :
- a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
  - b) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar yaitu, pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Dalam laporan audit, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku, yang terdiri dari 3 paragraf yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, paragraf pendapat (Mulyadi, 2011).

### **2.1.3 Going Concern**

*Going concern* adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Suatu entitas dianggap *going concern* apabila perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajibannya dengan menjual aset dalam jumlah yang besar, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, merestrukturisasi hutang, atau dengan kegiatan serupa yang lain. Hal

yang demikian akan menimbulkan keraguan besar terhadap *going concern* perusahaan, Surbakti (2011) dalam (Irfana dan Muid, 2012).

*Going concern* juga merupakan salah satu konsep penting yang melandasi pelaporan keuangan (Gray dan Manson, 2000) dalam (Praptitorini dan Januarti, 2011), dan dalam laporan keuangan tersebut tercermin pengelolaan manajemen perusahaan pada satu periode berjalan operasi perusahaan. *Going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) merupakan keadaan yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditnya.

#### **2.1.4 Opini Audit *Going Concern***

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor dengan menambahkan paragraf penjelasan mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa mendatang (Muttaqin dan Sudarno, 2012).

Tidak adanya prosedur penetapan status *going concern* yang terstruktur menyebabkan terjadinya kegagalan audit. Hampir tidak ada panduan yang jelas atau penelitian yang sudah ada yang dapat dijadikan

acuan pemilihan tipe opini *going concern* yang harus dipilih, karena pemberian status *going concern* bukanlah suatu tugas yang mudah (Irfana dan Muid, 2012).

Opini yang dikeluarkan auditor ada lima macam yaitu: pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan menolak memberikan pendapat.

Warnida(2011) menyatakan beberapa kondisi yang berujung pada ketidakmampuan entitas bisnis dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) yaitu :

Faktor yang menimbulkan ketidakpastian *going concern* diantaranya :

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- b. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti : gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
- c. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.



PSA No.30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut :

- a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus :
  - 1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
  - 2) Menetapkan kemungkinan rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
- b. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*).
- c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektifitas rencana tersebut.

### **2.1.5 Ukuran perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan



(Sudarmaji dan Sularto, 2007 dalam Dewayanto 2011). Hasil penelitian Mutchler (dalam Santosa dan Wedari, 2007), menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan modifikasi opini audit *going concern* pada perusahaan yang lebih kecil, hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil.

Januarti dan Fitrianasari (2008), Junaidi dan Hartono (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sedangkan Santosa dan Wedari (2007) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada opini *going concern*. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

#### **2.1.6 Audit Lag**

*Audit lag* muncul karena adanya kebutuhan informasi dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. *Audit lag* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, 90 hari, tentu berakibat pada publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan audit, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lebih lama *audit lag*, auditor lebih banyak menggali informasi, sehingga besar kemungkinan untuk auditor

menemukan kecukupan bukti-bukti untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Agustina dan Zulaikha, 2013). Variabel ini diukur menggunakan jumlah hari dari mulai diterbitkannya laporan keuangan sampai pada tanggal laporan audit.

## 2.2 Kerangka pemikiran


Ukuran perusahaan dapat dinilai dari kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dengan melihat total aset perusahaan. Semakin tinggi total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang besar sehingga mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit *nongoing concern*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Wedari 2007 dalam Arsianto dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa *size* (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif terhadap opini *going concern*.

Penerbitan opini audit *going concern* tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya karena kegiatan suatu usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi ditahun sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan Susanto (2009), Agustina dan Zulaikha (2013), serta Arsianto dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit tahun berjalan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dalam Agustina dan Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa *audit lag* berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap opini audit *going concern*. *Audit lag* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, 90 hari, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Lebih lama *audit lag*, auditor dapat menggali informasi lebih banyak, sehingga besar kemungkinan untuk auditor menemukan kecukupan bukti-bukti untuk menerbitkan opini audit *going concern*.

Berdasar uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka penelitian.

## 2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

### 2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan. Ukuran

perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Sudarmaji dan Sularto, 2007 dalam Dewayanto 2011). Hasil penelitian Wardina, (2011) serta Arsianto dan Rahardjo, (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Dewayanto, (2011) dan Kristina, (2012) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 :Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan opini audit *going concern*.

### **2.3.2 Pengaruh *Audit lag* Terhadap Opini Audit *Going Concern***

*Audit lag* muncul karena adanya kebutuhan informasi dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. *Audit lag* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, 90 hari, tentu berakibat pada publikasi laporan keuangan. Lebih lama *audit lag*, auditor lebih banyak menggali informasi, sehingga besar kemungkinan untuk auditor menemukan kecukupan bukti-bukti untuk menerbitkan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H2 :*Audit lag* berpengaruh positif terhadap keputusan opini audit *going concern*.